



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH KABUPATEN SEMARANG**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam sehingga penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang perlu diatur secara lengkap guna mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Dengan disusunnya penjelasan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Ungaran, 17 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG



Drs. HERU SUBROTO, M.M
Pembina Utama Muda

NIP. 19671209 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN	10
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	10
B. RUANG LINGKUP MATERI	11
BAB IV PENUTUP	12
A. SIMPULAN	12
B. SARAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kemandirian bangsa

melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan Pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu adanya peraturan sebagai dasar penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu perlunya disusun peraturan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang; dan
2. Menetapkan dasar hukum penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. FILOSOFI DASAR

1. Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional
 - a. Koperasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi.
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan di tingkat daerah.
2. Nasionalisme dalam Ekonomi Kerakyatan
 - a. Penamaan "Merah Putih" mencerminkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
 - b. Koperasi harus menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional dari berbagai tantangan global.
 - c. Penguatan ekonomi lokal sebagai bagian integral dari ketahanan ekonomi nasional.

B. URGENSI STRATEGIS

1. Kebutuhan Mendesak Pemberdayaan Ekonomi Desa
 - a) Kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan memerlukan

intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

- b) Potensi ekonomi desa yang belum optimal membutuhkan wadah kelembagaan yang kuat.
 - c) Ketergantungan masyarakat desa terhadap sektor informal perlu dialihkan ke sektor formal yang lebih aman.
2. Momentum Pembangunan Daerah
- a) Era otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengembangkan inovasi kebijakan pemberdayaan ekonomi.
 - b) Komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan dari pinggiran memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa.
 - c) Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Semarang sangat mendukung pengembangan koperasi berbasis komunitas.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang. Hal tersebut ditujukan untuk menyesuaikan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Proses Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan keberlangsungan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang.

2. Jangkauan

Peraturan Bupati ini menjangkau pada kewenangan pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat produksi dan distribusi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sehingga peran dari Dinas terkait untuk berperan secara aktif dalam proses pendirian, pemberdayaan, perlindungan, pembinaan dan pengawasan.

3. Arah Pengaturan

Dalam Peraturan Bupati ini maka diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan terbentuk sesuai regulasi dan dalam menjalankan Usaha membuka Gerai bisa berjalan dengan baik. Dinas terkait melakukan pemberdayaan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan membawa kemaanfaat yang optimal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah

Putih mencakup:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pemberdayaan Koperasi;
3. Satuan tugas;
4. Pelindungan Koperasi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pembinaan dan pengawasan; dan
7. Pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dalam rangka untuk menyelenggarakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang maka diperlukan ketentuan dan aturan yang jelas dan terperinci. Ketentuan pakaian dinas tersebut diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini.

B. SARAN

Perlu adanya komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara dan dukungan dari Kepala Daerah untuk mengimplementasikan ketentuan dan aturan terkait dengan Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Semarang dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.